



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah serta usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - b. bahwa pengaturan pusat perbelanjaan dalam suatu lokasi tertentu diperlukan agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pedagang kecil dan menengah, koperasi serta pedagang pasar tradisional dan/atau pasar tradisional yang didalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah dan koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Toko Modern;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan Di Provinsi Jawa Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 9).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumberdaya Mineral Kabupaten Situbondo.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar-menawar.
7. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

9. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *departmen store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
11. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
12. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada suatu areal tertentu yang dibangun baik secara vertikal maupun horisontal yang dikelola oleh satu badan hukum atau perorangan guna memberikan kemudahan pada pembeli atau konsumen.
13. Toko Serba Ada adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok, yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk counter secara eceran dan langsung kepada konsumen yang dalam pelayanannya dibantu oleh pramuniaga.
14. Jaringan Minimarket adalah usaha yang melakukan kegiatan di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringan.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
16. Supermarket adalah sarana atau tempat penjualan barang-barang kebutuhan usaha untuk melakukan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
17. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18. *Departmen Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.

19. Pasar Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang dalam pelayanannya dilakukan secara tunggal.
18. Mall/Super Mall/Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan usaha perdagangan, rekreasi, restoran dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang atau jasa dan terletak dalam bangunan / ruang yang menyatu.
19. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
20. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam kegiatan usahanya melakukan penjualan barang-barang tertentu yang tidak memiliki tempat dan bangunan sendiri yang umumnya memakai tempat-tempat atau fasilitas untuk kepentingan umum dan atau tempat lain yang bukan miliknya.
21. Produksi Lokal adalah produk yang bahan dan tenaga kerjanya berasal dari Kabupaten Situbondo, menggunakan merk lokal yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Situbondo baik berupa produk makanan olahan maupun berupa barang-barang lainnya.
22. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan di suatu daerah, agar tidak merugikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
23. Pembinaan adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pasar tradisional dan toko modern.
24. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

25. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
26. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat.
27. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, dilaksanakan berdasar azas :

- a. manfaat;
- b. kemanusiaan;
- c. keadilan;
- d. kesamaan kedudukan;
- e. kemitraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum;
- g. kelestarian lingkungan;
- h. kejujuran usaha;
- i. persaingan sehat (*fairness*).

Pasal 3

Penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis serta dapat menjadi obyek wisata belanja;
- b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;

- c. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- d. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pusat perbelanjaan, toko modern dengan pasar tradisional, serta mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi Nasional yang lancar, efisien dan berkelanjutan;
- e. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional;
- f. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya; dan
- e. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini meliputi penyelenggaraan usaha:
 - a. pasar tradisional;
 - b. pusat perbelanjaan; dan
 - c. toko modern.
- (2) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Minimarket;
 - b. Supermarket;
 - c. *Hypermarket*;
 - d. *Department Store*;
 - e. Perkulakan.

BAB IV PENATAAN TOKO MODERN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu

Penataan

Pasal 5

- (1) Usaha Toko Modern dalam bentuk minimarket dengan luas lantai kurang dari 400 m² harus berjarak paling sedikit radius 1 (satu) km dari batas terluar area pasar tradisional.

- (2) Usaha Toko Modern dalam bentuk Supermarket dengan luas lantai :
 - a. di atas 400 m² sampai dengan 1.200 m² harus berjarak paling sedikit radius 1,5 (satu setengah) km dari batas terluar area pasar tradisional.
 - b. di atas 1.200 m² sampai dengan 5.000 m² harus berjarak paling sedikit radius 2 (dua) km dari batas terluar area pasar tradisional.
- (3) Usaha Toko Modern dalam bentuk *Hypermarket* dengan luas lantai di atas 5.000 m² harus berjarak paling sedikit radius 2,5 (dua setengah) km dari batas terluar area pasar tradisional.
- (4) Usaha Toko Modern dalam bentuk Department Store dengan luas lantai sampai dengan 2.000 m² harus berjarak paling sedikit radius 2,5 (dua setengah) km dari batas terluar area pasar tradisional.
- (5) Batasan luas lantai usaha Toko Modern sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Department Store*, diatas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (6) Usaha pusat perbelanjaan harus berjarak paling sedikit radius 3 (tiga) km dari batas terluar area pasar tradisional.

Pasal 6

- (1) Ketentuan tentang penataan usaha toko modern dan usaha pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berlaku di luar kawasan/zona perdagangan dan jasa.
- (2) Kawasan/zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan toko modern wajib mempekerjakan tenaga kerja Warga Negara Indonesia.
- (2) Untuk pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan dan berdomisili di sekitar lokasi usaha.

Pasal 8

Pengelola toko modern wajib memenuhi hak-hak pekerja atau karyawannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8, penyelenggara usaha toko modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Minimarket :

1. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari diutamakan produk makanan/minuman dalam kemasan yang siap saji;
2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan secara sendiri oleh konsumen dengan menggunakan keranjang jinjing atau peralatan lain yang telah disediakan;
3. harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang di suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen; dan
4. harga barang yang tertera tidak boleh melebihi harga barang yang di kasir.

b. Supermarket :

1. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok;
2. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
3. pengadaan/penyediaan kebutuhan barang sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya diperoleh dari pengusaha kecil/lemah dengan mengutamakan pedagang pasar atau koperasi dengan menjalin pola kemitraan;
4. harga jual barang-barang sejenis yang dijual tidak boleh jauh lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko disekitarnya;
5. harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen; dan
6. harga barang yang berlaku adalah harga barang yang tercantum sebagaimana dimaksud pada angka 5, bukan yang terdapat di kasir.

c. *Hypermarket* :

1. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan kebutuhan sandang termasuk sembilan bahan pokok;
2. penyediaan/pengadaan sembilan bahan pokok dan bahan pangan segar lainnya seperti sayur mayur, buah-buahan, daging dan ikan diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/lemah dan koperasi dengan melalui pola kemitraan;
3. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dan cara pelayanannya dilakukan dengan pelayanan sendiri oleh konsumen (swalayan);
4. harga barang yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen; dan
5. harga barang yang berlaku adalah harga barang yang tercantum sebagaimana dimaksud pada angka 4, bukan yang terdapat di kasir.

d. *Department Store* :

1. komoditi/barang dagangan yang dijual merupakan kebutuhan sandang dan kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan tidak diperkenankan menjual barang kebutuhan sembilan bahan pokok;
2. penyediaan/pengadaan barang-barang dapat diperoleh dari para pengusaha golongan kecil/lemah dan koperasi melalui pola kemitraan;
3. kegiatan penjualan dilakukan secara eceran dengan memakai cara pelayanannya yang tidak dilakukan secara swalayan melainkan harus dibantu oleh pramuniaga;
4. harga barang dagangan yang dijual harus dicantumkan secara jelas dan pasti pada kemasan barang pada suatu tempat tertentu yang mudah terlihat konsumen; dan
5. harga barang yang berlaku adalah harga barang yang tercantum sebagaimana dimaksud pada angka 4, bukan yang terdapat di kasir.

e. *Perkulakan* :

1. komoditi/barang dagangan yang dijual berupa berbagai jenis barang konsumsi;
2. kegiatan penjualan dilakukan secara grosir.

**Bagian Kedua
Perlindungan**

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha di dalamnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana pasar tradisional dan menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Pemerintah Daerah mengendalikan pusat perbelanjaan dan toko modern.

**BAB V
PENJUALAN BARANG**

Pasal 11

- (1) Komoditi/barang-barang yang dijual diutamakan barang-barang produksi lokal, produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar mutu.
- (2) Barang-barang produksi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5% (lima per seratus) dari omzet.

**BAB VI
PENDIRIAN DAN PERIZINAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

**Bagian
Kesatu
Pendirian**

Pasal 12

- (1) Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Penyelenggaraan dan perubahan fungsi bangunan pada perumahan untuk toko modern harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern atau jaringan minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan daerah dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional yang ada dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate sosial responsibility*).
- (5) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian pasar tradisional, pasar modern dan toko modern yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara pasar tradisional dan pasar modern;
 - c. aksesibilitas wilayah (lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (6) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa kajian analisa kondisi sosial masyarakat yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan :
 - a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
 - b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.

- (8) Pendirian Toko Modern dan pusat perbelanjaan termasuk minimarket diizinkan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi toko modern dimaksud serta mempertimbangkan jarak antara pasar tradisional, toko dan/atau toko modern yang telah ada di wilayah setempat.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin usaha sebagai legalitas.
- (2) izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. IUP2TM untuk Pasar Tradisional dan Pusat Perbelanjaan;
 - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
 - c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (3) Tatacara dan Persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.

- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 16

Setiap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:

- a. menjalin kemitraan bersama UMKM lokal dengan memasarkan produk hasil UMKM lokal di etalase atau outlet sebesar 5 % (lima per seratus) dari luas bangunan yang ditempatkan pada lokasi strategis dalam toko modern;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha Toko Modern dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perpajakan atau retribusi;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah bagi karyawan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah;
- h. mentaati perjanjian kerja serta menjalin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
- i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya;
- j. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang dinyatakan dalam rupiah (Rp.); dan
- k. menyediakan toilet dan areal parkir yang cukup.

Pasal 17

Terhadap jenis penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha informal/pedagang kaki lima dengan ketentuan:

- a. untuk jenis penyelenggaraan usaha Toko Modern dengan luas efektif minimal 200 m² s/d 500 m² harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha informal/ pedagang kaki lima minimal 1 (satu) unit;
- b. untuk jenis penyelenggaraan usaha Toko Modern dengan luas efektif diatas 500 m² harus menyediakan ruang tempat usaha bagi usaha informal/ pedagang kaki lima minimal 2 (dua) unit;
- c. penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dikenakan biaya; dan
- d. penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan dan/atau dalam awal proses perizinan.

Pasal 18

Bagi usaha informal/pedagang kaki lima pada lokasi tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha Pusat perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan ketentuan :

- a. usaha informal/pedagang kaki lima yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat usaha tersebut;
- b. apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat usaha kecil/usaha informal/pedagang kaki lima maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

Setiap penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau penguasaan barang dan atau jasa secara monopoli khusus untuk usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern skala besar dan menengah;
- b. menimbun/menyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus;

- d. bertindak sebagai importir umum apabila modal yang digunakan berasal dari Penanaman Modal Asing khusus untuk usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern skala besar dan menengah;
- e. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati;
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur; dan/atau
- g. menjual minuman beralkohol dan obat-obat terlarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dan Peraturan lainnya.

BAB VIII JAM KERJA

Pasal 20

- (1) Waktu pelayanan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. hari Senin-Jumat dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat;
 - b. hari Sabtu dan Minggu, hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, dimulai pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 waktu setempat.
- (2) Untuk Toko Modern yang berada di jalan arteri/protokol dan dekat dengan fasilitas umum diperbolehkan buka selama 24 jam.

BAB IX PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 21

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh koperasi, swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Pemerintah Daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dalam rangka peningkatan daya saing.
- (3) Peningkatan daya saing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk :
 - a. peremajaan dan revitalisasi bangunan pasar tradisional;
 - b. penerapan manajemen pengelolaan yang profesional;
 - c. penyediaan barang dagangan dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau

- d. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (2) Dalam rangka pemberdayaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

KEMITRAAN USAHA

Pasal 24

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penyediaan pasokan dari pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM lokal yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan

- merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. memasarkan produk hasil UMKM lokal di etalase atau outlet Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (5) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

BAB XII

SANKSI

Pasal 25

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha;
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila Pelaku Usaha telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut (3) tiga kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Toko Modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.
- (2) Bagi Toko Modern yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini apabila mengalami perubahan wajib melakukan permohonan izin baru paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Toko Modern yang belum berizin wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal **20 AUG 2014**
BUPATI SITUBONDO,


DADANG WIGIARTO

TGL.	UNIT KERJA	PARAF
	seker	g
	Ass. II	g
	Ka. Disperindag	g
	Kab. Hkm	g
	Kesra, P&W	g

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal **30 APR 2015**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN
PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

I. UMUM

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan.

Perkembangan dan fenomena pusat perbelanjaan di Jawa Timur baik yang berkelas minimarket, supermarket maupun hypermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian pusat perbelanjaan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya diisi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan pasar modern, maka perlu ditata dan dibina agar pedagang kecil menengah, koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang pusat perbelanjaan dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil.

Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan pusat perbelanjaan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan pasar dan toko modern yang semakin menjamur di setiap daerah.

Namun demikian, keberadaan Peraturan Presiden tersebut dirasa masih kurang dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi di pasar tradisional dan para pengusaha kecil, bahkan terkesan peraturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pusat perbelanjaan yang notabene pemodal besar, sehingga masih diperlukan peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, penataan dan pengaturan pasar tradisional dan pusat perbelanjaan, termasuk perizinan kewenangannya terletak di Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Tahun 2007 yang menyatakan bahwa izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Bahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan bahwa lokasi pendirian pasar tradisional dan pusat perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota termasuk zonasinya. Namun demikian, pada kenyataannya banyak terjadi kasus pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya, bahkan dalam beberapa kasus, lokasi pendirian pusat perbelanjaan justru menyalahi rencana tata ruang suatu daerah.

Disamping itu, pemberian izin terhadap pasar dan toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pedagang kecil dan pasar tradisional disekitarnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud azas "Manfaat" yaitu azas dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan manfaat bagi kepentingan masyarakat sebagai pelaku ekonomi secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf b

Yang dimaksud azas "Kemanusiaan" yaitu azas dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara manusiawi.

Huruf c

Yang dimaksud azas "Keadilan" yaitu azas dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf d

Yang dimaksud azas “Kesamaan Kedudukan” yaitu azas dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya dalam kedudukan yang sama/setara.

Huruf e

Yang dimaksud azas “Kemitraan” yaitu azas dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf f

Yang dimaksud azas “Ketertiban dan Kepastian Hukum” yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Huruf g

Yang dimaksud azas “Kelestarian Lingkungan” yaitu azas dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud azas “Kejujuran Usaha” yaitu azas dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus memperhatikan aspek kejujuran dan saling percaya.

Huruf i

Yang dimaksud azas “Persaingan Sehat (*fairness*)” yaitu azas dalam penyelenggaraan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (*fairness*) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas umum adalah terminal, rumah sakit SPBU dan puskesmas rawat inap.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.